



SK MAKLUMAT PELAYANAN

**PADA KECAMATAN DATUK BANDAR
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

KECAMATAN DATUK BANDAR

JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM. 4,5 KELURAHAN PAHANG, KOTA TANJUNGBALAI - KODE POS 21361

KEPUTUSAN CAMAT DATUK BANDAR

NOMOR : 800 / 41.1. / SK / KDB / 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI

CAMAT DATUK BANDAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan pada Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai di dalam gedung maupun di luar gedung harus sesuai Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai melalui Keputusan Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33261);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
- KESATU : Maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Pegawai pada Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 01 Februari 2026

CAMAT DATUK BANDAR

SYAMSUL EFENDI, SE

Penata Tata I

NIP. 19790129 200902 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai
Nomor : 800/411 / SK / KDB / 2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan pada
Kecamatan Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN DATUK BANDAR
KOTA TANJUNGBALAI**

1. SIAP BEKERJA DAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN BERDASARKAN PERATURAN YANG DITETAPKAN.
2. SIAP MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN SIAP MEMBERIKAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 01 Februari 2026

CAMAT DATUK BANDAR



SYAMSUL EFENDI, SE
Penata Tk. I

NIP. 19790129 200902 1 001